

**SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
SMA NEGERI 11 PALEMBANG
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

VISI DAN MISI SMA NEGERI 11 PALEMBANG

VISI

”Terwujudnya sekolah yang bermutu, berkarakter , berbudaya, berwawasan lingkungan dan global dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila”

MISI

1. Meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan peserta didik melalui pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM)
2. Meningkatkan prestasi non akademis dan kemampuan berorganisasi melalui kegiatan ekstrakurikuler dan keorganisasian.
3. Membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
4. Menciptakan atmosfir sekolah yang kondusif, melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).
5. Menumbuhkembangkan budaya bangsa melalui pembiasaan sikap sopan dan santun, malu, agamis (religius), rajin, dan tertib (SMART).
6. Mengembangkan wawasan lingkungan melalui pembiasaan sikap peduli terhadap kebersihan, kesehatan, kerindangan dan keindahan (BERSERI).
7. Mengembangkan wawasan global melalui peningkatan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi serta sikap selektif terhadap pengaruh budaya asing

**DAYA TAMPUNG SYARAT JADWAL DAN PROSEDUR
SPMB SMA NEGERI 11 PALEMBANG
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

A. DAYA TAMPUNG

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 067/5755/SMA.1/DISDIK.SS/2025 Tentang Penetapan Daya Tampung Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2025/2026 adalah 432 Peserta Didik dengan 12 rombongan belajar yang setiap rombel berisi maksimal 36 peserta didik. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Jalur	Prosentase (%)	Jumlah Peserta Didik
1.	Domisili	35 %	151
2.	Afirmasi	30 %	130
3.	Prestasi :		
	1. Akademik	10 %	43
	2. Non Akademik	5 %	22
	3. Tes Kompetensi Akademik	15 %	65
4.	Mutasi	5 %	21
	Jumlah	100%	432

B. SYARAT PENDAFTARAN

1. Persyaratan Umum SPMB

Calon peserta didik baru Kelas 10 (sepuluh) pada SMA Negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan telah menyelesaikan Kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat;
- b. persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuktikan dengan:
 - 1) akta kelahiran; atau
 - 2) surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
- c. persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - 1) menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - 2) menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan

- 3) berada di daerah perbatasan, tertinggal, terdepan, dan terluar
- d. Memiliki:
- 1) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang memiliki kekuatan hukum sama dengan Ijazah SMP/ Ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP;
 - 2) Buku rapor SMP/ sederajat; dan
 - 3) Surat keterangan nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang diterbitkan oleh SMP/ sederajat.
- e. Calon murid baru Penyandang Disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan;
- f. Selain memenuhi persyaratan usia dan bukti kelulusan, calon murid baru yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar;
- g. Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada direktur Jenderal yang menangani pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- h. Dalam hal untuk memastikan keaslian dokumen persyaratan penerimaan murid baru, orang tua/ wali murid wajib membuat surat pernyataan (format tersedia di website sman11palembang.sch.id)

2. Persyaratan Khusus SPMB

Selain memenuhi persyaratan umum SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 1, calon murid baru harus memenuhi persyaratan khusus SPMB yang disesuaikan dengan kriteria setiap jalur SPMB yang dipilih calon murid baru, meliputi:

a. Jalur Domisili

- 1) Diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- 2) Bukti domisili dibuktikan dengan kartu Keluarga (KK) orangtua/ wali murid baru yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran SPMB;
- 3) Nama orang tua/ wali calon murid yang tercantum dalam Kartu Keluarga harus sama dengan nama orang tua/ wali yang tercantum dalam rapor/ ijasah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan / atau kartu keluarga sebelumnya (kecuali

orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum KK terbit).

- 4) Dalam hal nama orang tua/wali calon murid sebagaimana dimaksud pada angka 3 terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid meninggal dunia, bercerai, atau kondisi lain yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru;
- 5) Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia atau bercerai sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
- 6) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, yang meliputi bencana alam atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa sesuai dengan domisili calon murid;
- 7) Surat keterangan domisili yang dimaksud pada angka 6 memuat keterangan mengenai :
 - a) Calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - b) Jenis bencana yang dialami.
- 8) Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur Domisili;
- 9) Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat berupa:
 - a) Penambahan anggota keluarga, selain calon murid;
 - b) Pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - c) Kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
- 10) Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 9 harus disertakan :
 - a) Kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - b) Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
- 11) Khusus untuk calon murid baru yang lulus dari SMP/MTs/Sederajat diluar wilayah penerimaan murid baru atau wilayah rayonisasi yang ditetapkan, sedangkan KK orang tua/wali murid berdomisili di dalam wilayah penerimaan

murid atau wilayah rayonisasi, calon murid dapat mendaftarkan penerimaan murid baru pada jalur domisili sesuai dengan wilayah penerimaan murid baru atau wilayah rayonisasi yang ditetapkan dan sesuai dengan KK orang tua/wali;

- 12) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti KK, panitia SPMB sekolah bersama lurah/kepala desa/RT/RW dan /atau Dinas Dukcapil setempat dapat melakukan verifikasi lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 13) Apabila terbukti pemalsuan sebagaimana dimaksud pada angka 12 calon murid baru dinyatakan didiskualifikasi.
- 14) Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 067/5755/SMA.1/Disdik.SS/ 2025 Tentang Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2025/2026 maka wilayah penerimaan SMA Negeri 11 Palembang meliputi; **Kecamatan Ilir Barat 1 dan Kecamatan Alang Alang Lebar.**

b. Jalur Afirmasi

- 1) Bukti keikutsertaan calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
 - a) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang masih aktif yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;
 - b) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih aktif yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
 - b) bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 2) Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- 3) Bagi calon murid baru Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
 - a) surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - b) surat keterangan dari psikolog; dan/atau
 - c) kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- 4) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada angka 1 huruf b, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan perundang-undangan;

- 5) Apabila terbukti pemalsuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, calon murid baru dinyatakan didiskualifikasi.

c. Jalur Mutasi

- 1) Surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan dan surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon murid baru yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil;
- 2) Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB; dan
- 3) Untuk anak guru/tenaga kependidikan dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali sebagai guru/tenaga kependidikan dan Kartu keluarga (KK). Anak guru/tenaga kependidikan yang dimaksud merupakan calon murid baru yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tua mengajar yang dibuktikan dengan surat keputusan/penugasan dari kepala sekolah.
- 4) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti surat keputusan pindah tugas yang diterbitkan oleh pimpinan/kepala instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan orangtua/wali, panitia SPMB sekolah dapat melakukan verifikasi lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan perundang-undangan;
- 5) Apabila terbukti pemalsuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, calon murid baru dinyatakan didiskualifikasi.

e. Jalur Prestasi

1. Penerimaan murid baru jalur prestasi dilakukan melalui 3 (tiga) jalur :

a. Prestasi Akademik

SPMB melalui jalur prestasi akademik ditentukan berdasarkan:

- 1) Rangking/peringkat nilai rapor 5 (lima) semester terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan sertifikat/piagam rangking/ peringkat kelas 1 sampai 5 atau sertifikat/ piagam rangking/peringkat umum 1 sampai 3 dan SPTJM kepala SMP/MTs/sederajat; atau

- 2) Sertifikat atau piagam prestasi akademik di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lain yang diterbitkan maksimum 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran penerimaan murid baru dan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat.
- b. Prestasi non-akademik
 - 1) Berpengalaman sebagai ketua organisasi kesiswaan OSIS atau organisasi kependuan (Pramuka) di satuan pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah dan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat.
 - 2) Sertifikat /piagam di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang akademik lain yang diterbitkan maksimum 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran penerimaan murid baru yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam prestasi non-akademik dan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat.
2. Jalur prestasi akademik dan non-akademik menambahkan kemampuan akademik berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat.
3. Jumlah sertifikat/piagam prestasi akademik maupun non-akademik yang dapat diajukan oleh calon murid baru SPMB maksimum 5 (lima) sertifikat/piagam dengan bobot nilai tertinggi ;
4. Sertifikat atau piagam prestasi akademik dan non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi/Kabupaten/Kota, atau unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi yang bisa diikuti baik perorangan maupun beregu/tim dari seluruh kalangan (non-diskriminasi)
5. Sertifikat/piagam prestasi akademik dan non akademik telah kurasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kab/Kota atau Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui laman <https://kurasi-prestasi.kemendikbud.go.id> (kecuali nilai rapor dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah, organisasi kependuan, dan ekstrakurikuler di satuan pendidikan ;
6. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti atas sertifikat/piagam prestasi akademik maupun non akademik yang diperoleh murid selama 3 (tiga) tahun terakhir di SMP/MTs/ sederajat, panitia penerimaan murid baru dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan serta

menindaklanjuti hasilnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Bila terbukti pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6, calon murid baru dinyatakan didiskualifikasi.
8. Kreterian Pembobotan Prestasi akademik maupun non akademik ditentukan :

a) Bobot rangking/peringkat nilai rapor per semester :

No	Peringkat Kelas	Bobot Nilai	No	Peringkat Umum	Bobot Nilai
1	I	250	1	I	500
2	II	200	2	II	400
3	III	150	3	III	300
4	IV	75			
5	V	50			

- b) Apabila calon murid baaru dalam tahun ajaran dan/atau semester yang sama terdapat surat keterangan/sertifikat/piagam peringkat kelas dan/atau peringkat umum, maka ditetapkan 1 (satu) saja bobot nilai surat keterangan/sertifikat/piagam peringkat kelas/umum dengan nilai bobot tertinggi.
- c) Apabila disalah satu semester tidak mendapat peringkat kelas/peringkat umum, maka bobot nilai pada semester tersebut dihitung 0 (nol)
- d) Bobot Nilai sertifikat/piagam prestasi akademik dan non akademik :

Level Prestasi	Perorangan			Beregu		
	1	2	3	1	2	3
Internasional	350	300	250	250	150	100
Nasional	300	250	200	150	100	50
Provinsi	250	200	150	100	50	25
Kabupaten/Kota	100	75	50	50	25	15

e) Bobot nilai pengalaman sebagai ketua organisasi kesiswaan OSIS dan Pramuka di satuan pendidikan :

Nama Organisasi Kesiswaan	Pengalaman sebagai ketua organisasi di satdik
OSIS	300
Pramuka	200

f) Apabila calon murid baru dalam tahun yang sama terdapat surat keputusan Kepala Sekolah penetapan sebagai ketua pengalaman organisasi kesiswaan (OSIS) atau organisasi kepanduan (Pramuka), maka ditetapkan 1 (satu) saja bobot

nilai sebagai ketua pengalaman organisasi dengan nilai bobot yang tertinggi.

g) Rumus nilai akhir (NA) SPMB jalur prestasi akademik :

$$\text{NA} = [(\text{Jumlah bobot nilai prestasi akademik} \times 60\%) + (\text{rata - rata nilai rapor 5 semester} \times 40\%)]$$

h) Rumus nilai akhir (NA) SPMB jalur prestasi non akademik :

$$\text{NA} = \{(\text{Jumlah bobot nilai prestasi non-akademik} \times 60\%) + (\text{rata-rata nilai rapor 5 semester} \times 40\%)\}$$

i) Apabila jumlah pendaftar pada jalur prestasi akademik dan non akademik melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan :

- 1) Skor nilai tertinggi
- 2) Apabila setelah pemeringkatan terdapat nilai akhir yang sama, calon murid baru yang diterima mempertimbangkan urutan prioritas :
 - a. Skor kumulatif bobot nilai prestasi akademik atau non akademik
 - b. Rata-rata rapor 5 (lima) semester tertinggi
 - c. Jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan; atau
 - d. Usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

c. Prestasi Melalui Tes Kompetensi Akademik (TKA)

- 1) Diperuntukkan bagi calon murid yang ingin mengikuti proses seleksi penerimaan murid baru tanpa melalui jalur regular ;
- 2) Nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat asal;
- 3) Fotokopi rapor 5 (lima) semester terakhir yang dilegalisir oleh kepala SMP/MTs/ sederajat asal ;
- 4) Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2025
- 5) Jalur prestasi melalui tes kompetensi akademik menambahkan hasil tes kompetensi akademik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

6) Rumus nilai akhir (NA) :

$$NA = (\text{skor hasil TKA} \times 60\%) + (\text{rata-rata nilai rapor} \times 40\%)$$

7) Apabila jumlah pendaftar pada jalur prestasi melalui tes kompetensi akademik (TKA) melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan :

1. Skor nilai tertinggi
2. Apabila setelah pemeringkatan terdapat nilai akhir yang sama, calon murid baru yang diterima mempertimbangkan urutan prioritas :
 - a. Skor hasil tes TKA tertinggi
 - b. Rata-rata rapor 5 (lima) semester tertinggi
 - c. Jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan; atau
 - d. Usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

C. PELAKSANAAN PENDAFTARAN SPMB

1. Ketentuan Umum:

- a. Pelaksanaan SPMB dilaksanakan melalui mekanisme daring untuk jalur domisili agar hasil penghitungan jarak dari rumah calon murid baru ke sekolah melalui jalur udara / satelit / measure distance dapat dipertanggungjawabkan. Untuk selain jalur domisili, mekanisme pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing sekolah berdasarkan dokumen persyaratan yang telah diverifikasi.
- b. Sekolah yang melaksanakan SPMB secara daring dilarang menerima calon peserta didik baru secara luring, apabila daya tampungnya sudah terpenuhi.
- c. Jika kuota belum terpenuhi maka dapat diisi oleh calon peserta didik cadangan yang belum mendapat sekolah dengan memprioritaskan jarak terdekat sekolah dengan domisili calon peserta didik.

2. Pendaftaran SPMB Daring

- a. Pelaksanaan SPMB daring melalui sistem aplikasi yang terintegrasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di sekolah masing-masing.
- b. SMA Negeri dapat menggunakan data awal pada sistem aplikasi SPMB yang telah terintegrasi pada:
 - 1) Dapodik dari Kementerian;

- 2) EMIS dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - 3) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 - 4) Data kependudukan dari direktorat jenderal yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- c. Pendaftaran SPMB dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran SPMB yang telah ditentukan.
 - d. SMA Negeri dapat menyediakan layanan pendampingan bagi calon peserta didik/orang tua/wali yang tidak mampu mengakses pendaftaran SPMB secara daring. Layanan ini dapat disediakan di lingkungan sekolah. Layanan pendampingan dimaksud dapat berupa:
 - 1) Akses laman SPMB;
 - 2) Pembuatan akun akses laman SPMB; dan
 - 3) Unggah dokumen persyaratan pendaftaran SPMB.

D. VERIFIKASI BERKAS

Calon murid baru didampingi orangtua/wali wajib melakukan verifikasi berkas ke sekolah tujuan secara tatap muka dan memperlihatkan dokumen asli kepada panitia SPMB, sesuai dengan jalur yang dipilih, yaitu:

- a. Buku rapor SMP/ sederajat dan surat keterangan peringkat rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) pada SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- b. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang memiliki kekuatan hukum sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- c. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Pelajaran 2025/2026, dan belum menikah.
- d. KK yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB berdasarkan data administrasi kependudukan yang resmi.
- e. Bagi calon peserta didik dari MTs/ pondok pesantren harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama.

- f. Dokumen PKH, PIP, DTKS, atau bukti keikutsertaan calon murid baru dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah (bagi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu).
 - g. Surat keterangan/kartu sebagai Penyandang Disabilitas (bagi calon murid baru melalui jalur afirmasi).
 - h. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan paling lama selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran (bagi calon peserta didik melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali).
 - i. Calon peserta didik yang merupakan anak guru/tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala sekolah yang bersangkutan (bagi calon peserta didik melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali).
 - j. KK di luar wilayah kabupaten/kota tempat sekolah yang dipilih (bagi calon peserta didik melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali).
 - k. Surat keterangan alamat kantor/tempat penugasan orang tua ditugaskan, diterbitkan oleh kepala kantor orang tua calon peserta didik yang bersangkutan (bagi calon peserta didik melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali).
 - l. Sertifikat/piagam penghargaan atas prestasi akademik atau non-akademik (bagi calon peserta didik melalui jalur prestasi).
 - m. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) validitas prestasi akademik/ non-akademik dari sekolah asal bermaterai (bagi calon peserta didik melalui jalur prestasi).
 - n. Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum dan menerima pembatalan atas penetapan sebagai peserta didik baru jika terbukti memalsukan dokumen persyaratan SPMB.
2. Setelah proses verifikasi SPMB daring calon peserta didik akan mendapatkan bukti hasil verifikasi.
 3. Verifikasi dilakukan berdasarkan kesesuaian dokumen dan hasil input data. Panitia SPMB dan pihak Dinas Pendidikan tidak berwenang membatalkan proses SPMB apabila data yang diunggah sudah sesuai dengan dokumen resmi dari Dinas Dukcapil, Dinas Sosial maupun instansi resmi lainnya.
 4. Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, sekolah dapat berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil atau pemeritahan setempat sesuai kewenangannya. Sedangkan verifikasi kebenaran data dalam PIP, DTKS, surat/kartu Penyandang Disabilitas, sekolah dapat berkoordinasi dengan

Dinas Sosial atau pemeritahan sesuai kewenangannya jika diperlukan.

5. Dalam hal terdapat perbedaan antara data pada Dapodik dengan Dinas Dukcapil, maka Pemerintah Daerah mengacu pada data dari Dinas Dukcapil.
6. Khusus pada SPMB luring, panita SPMB wajib membuat peringkat berdasarkan jalur yang dipilih oleh calon peserta didik.

E. PENYALURAN CALON PESERTA DIDIK

1. Jika berdasarkan hasil seleksi SPMB, SMA Negeri memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi/kekurangan daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan/kekurangan calon peserta didik tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan.
2. Kelebihan peserta didik di SMA Negeri yang melaksanakan SPMB daring dapat disalurkan secara online sesuai ketentuan pada angka 1 ke sekolah lainnya pada sistem aplikasi SPMB yang terintegrasi berdasarkan prioritas jarak dari domisili calon peserta didik ke sekolah yang akan disalurkan.
3. Apabila seluruh SMA Negeri dalam wilayah domisili di dalam satu kabupaten/kota sudah memenuhi daya tampung maka penyaluran selanjutnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dialihkan secara online ke SMA swasta yang terintegrasi dalam sistem aplikasi SPMB.
4. Sistem aplikasi SPMB terintegrasi akan mengumumkan calon peserta didik yang tidak lolos seleksi SPMB dan tidak dapat disalurkan karena daya tampung di SMA Negeri dan SMA Swasta yang mengikuti SPMB daring sudah terpenuhi.
5. Penyaluran calon peserta didik ke sekolah lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan pilihan bagi calon peserta didik untuk menerima atau menolak penyaluran dimaksud sesuai kebutuhannya.
6. Calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat mencari sekolah lain yang melaksanakan SPMB selain melalui sistem aplikasi SPMB terintegrasi selama daya tampungnya masih terpenuhi, sesuai Prosedur Operasional Standar masing-masing sekolah.
7. SMA Negeri dan SMA Swasta yang melaksanakan SPMB selain melalui sistem aplikasi SPMB daring yang terintegrasi, tidak dapat menerima penyaluran kelebihan calon peserta didik baru secara online.

F. PENGUMUMAN DAN INFORMASI SPMB

Pengumuman SPMB dilakukan melalui sistem aplikasi SPMB melalui laman <https://s.id/spmbsumsel.com> dan Website SMA Negeri 11 Palembang melalui laman sman11palembang.sch.id

G. DAFTAR ULANG SPMB

1. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai murid baru pada sekolah yang bersangkutan. Sekolah menyelenggarakan daftar ulang bagi calon peserta didik yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Murid baru yang dinyatakan diterima dalam penyelenggaraan SPMB wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dianggap mengundurkan diri.
3. Dalam hal terdapat calon murid baru yang dinyatakan telah diterima, namun tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri sehingga berdampak pada timbulnya kuota daya tampung, maka daya tampung diisi oleh calon murid baru cadangan yang belum mendapat sekolah dengan memprioritaskan jarak terdekat sekolah dengan domisili calon peserta didik dalam wilayah domisili.
4. Sekolah dilarang menerima calon murid baru yang:
 - a. tidak diumumkan sebagai murid baru yang lolos seleksi;
 - b. bukan merupakan peserta didik cadangan sebagai pengganti calon peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri; dan
 - c. tidak melakukan daftar ulang.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikecualikan untuk SMA Negeri yang belum memenuhi kuota sesuai daya tampung setelah proses daftar ulang selesai.


H. JADWAL PELAKSANAAN SPMB

1. Jadwal Pelaksanaan SPMB ditentukan sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Persiapan: 1. Sosialisasi 2. Publikasi 3. Bimtek	Secara online/ tatap muka	6 s.d 17 Mei 2025
2.	Pendaftaran dan verifikasi SPMB : • Jalur Domisili • Jalur Afirmasi • Jalur Prestasi Akademik dan non akademik • Jalur Mutasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran secara <i>online</i>. • Verifikasi secara tatap muka. • Daftar ulang secara tatap muka 	19 s.d. 22 Mei 2025
	Pengumuman		24 Mei 2025
	Daftar Ulang		26 – 28 dan 31 Mei 2025
3.	Pendaftaran dan verifikasi SPMB Jalur tes Kompetensi Akademik (TKA)		26 – 28 dan 31 Mei 2025
	TKA		2 – 3 Juni 2025
	Pengumuman TKA		5 Juni 2025
	Daftar Ulang	9 s.d 12 Juni 2025	

2. Tahapan kegiatan SPMB secara tatap muka dilaksanakan pada hari dan jam dinas di masing-masing sekolah.
3. Jadwal dapat menyesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah.

ALUR PENDAFTARAN SPMB SMA JALUR DOMISILI, AFIRMASI, MUTASI, PRESTASI AKADEMIK DAN PRESTASI NON-AKADEMIK



ALUR PENDAFTARAN SPMB SMA JALUR TES KOMPETENSI AKADEMIK (TKA)

PENDAFTARAN

- Calon murid baru mendaftar melalui website SMA Negeri 11 Palembang dengan laman sman11palembang.sch.id atau dapat diakses melalui laman : <https://s.id/spmbsumsel> secara online
- Pilih jalur SPMB dan sekolah tujuan
- Isi data pendaftaran dan upload file yang diminta
- Cek data pendaftaran sebelum dikirim
- Cetak Bukti pendaftaran



VERIFIKASI

- Calon murid didampingi orang tua/wali harus melakukan verifikasi berkas ke sekolah tujuan secara tatap muka
- Panitia SPMB mengecek keabsahan berkas calon murid baru
- Panitia SPMB memberikan bukti verifikasi jika data sudah lengkap dan sesuai dengan aslinya
- Panitia memberikan nomor TKA



PENETAPAN

- Rapat Dewan guru dan kepala sekolah, penetapan hasil TKA
- Satuan pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan
- Input data hasil penetapan ke sistem SPMB

PENGUMUMAN

Pengumuman hasil seleksi disampaikan melalui laman sman11palembang.sch.id atau dapat diakses melalui laman : <https://s.id/spmbsumsel>

DAFTAR ULANG

Bagi yang dinyatakan lulus calon murid baru harus melakukan daftar ulang ke sekolah yang dituju dengan membawa bukti lulus serta persyaratan lainnya.



Catatan Untuk Jalur Domisili

Dalam hal calon murid yang mendaftar jalur Domisili melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan :

1. Hasil pemeringkatan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester tertinggi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat asal
2. Apabila setelah pemeringkatan peserta SPMB memiliki jumlah nilai sama, peserta SPMB yang diterima diutamakan :
 - a) Radius jarak tempat tinggal terdekat calon murid jarak tempat tinggal terdekat calon murid baru sesuai KK ke satuan pendidikan; atau
 - b) Usia peserta SPMB yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir